



PUTUSAN

Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGENG, bertempat tinggal di Dusun Anugerah,
Kelurahan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Lawan

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., diwakili oleh
Hotma Ruma Parlindungan H, selaku Senior Vice
President/ Regional CEO I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang salah satu
kantor Cabangnya berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 219, Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan
kawan-kawan, para pegawai PT Bank Mandiri Persero
Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batubara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016., tanggal 2
September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy
dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku

Halaman 1 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan, maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa beberapa sebidang tanah seluas berikut segala sesuatu di atasnya;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

Halaman 2 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

Halaman 3 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa beberapa sebidang tanah seluas berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa beberapa sebidang tanah seluas berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, adalah seperti antara lain:
 - Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
- 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa beberapa sebidang tanah seluas berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- 10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda dan tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya seperti *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
- 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 *juncto* Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut;
2. BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Bahwa Pasal 1 angka (4) *juncto* Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU PK”), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-undang Kekuasaan Kehakiman”) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan Kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
4. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan lembaga/badan arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu badan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang Undang Arbitrase”), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya” penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-1, April 2008, halaman 318-319, sebagai berikut: “UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu

Halaman 5 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen”;

5. Di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama halaman 318, juga menyatakan bahwa “...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang-undang Arbitrase”;
6. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan Kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Arbitrase, maka putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan undang-undang kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam putusan KPPU, dimana putusan KPPU *notabene* bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan Kehakiman adalah tindakan yang melanggar undang-undang kekuasaan Kehakiman dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang *notabene* bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam undang-undang arbitrase) memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari itu putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui undang-undang kekuasaan Kehakiman dan oleh karenanya menurut putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;
8. Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:

- a. "Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut";
 - b. "Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut";
9. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal tersebut di atas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak;
10. Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit, menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang telah atau yang akan dilakukan oleh Pemohon, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
11. Bahwa putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya

Halaman 7 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus dibayar dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berdasarkan perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon bahkan salinan perjanjian kredit modal kerja yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon juga diajukan sebagai bukti oleh Termohon dalam pengaduannya ke BPSK Batu Bara, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan Termohon pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPdata;

12. Mengenai putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang mengabulkan keberatan Pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai pengadu berdasarkan hubungan hukum perjanjian kredit/kontraktual antara kreditur dengan debitur, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP., tanggal 1 Maret 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis., tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 20 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang,

Halaman 8 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan Dr. Drs. Filani Zikri, M.M., Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
- d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhoono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;
- e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis;

Dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari perjanjian atau kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Khusus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (perusahaan pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim (Konsumen) yang disebabkan sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan sdr. Agus Salim;

Dalam Pokok Perkara:

13. Bahwa Termohon merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Business Banking Floor Bagan Batu, yaitu Sugeng sejak tanggal 18 November 2011, dengan limit pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk selanjutnya disebut "fasilitas kredit";
14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon (untuk selanjutnya disebut "para pihak") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor CRO.BBT/0068/KMK/2011 tanggal 18 November 2011 (untuk selanjutnya disebut "perjanjian kredit") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani perjanjian kredit oleh Aida Sayani, selaku istri Termohon;
15. Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BBF.BBT/175/2011 tanggal 15 November 2011 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud;
16. Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pegawai Pemohon. Namun Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;
18. Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon beserta Aida Sayani telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara Para Pihak;
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit;
 - d. Perjanjian kredit tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
19. Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
20. Bahwa di dalam perjanjian kredit, Termohon dan Aida Sayani telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada Pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan tanggal 19 Mei 2017, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit dimaksud;
21. Bahwa terhadap fasilitas kredit, debitur dan Termohon memberikan agunan sebagai jaminan kredit yaitu tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 550 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1949/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m² (untuk selanjutnya disebut "agunan");
22. Bahwa terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui hak tanggungan, sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I

Halaman 11 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pertama) Nomor 594/2013 tanggal 24-04-2013 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1309/2011 tanggal 19-12-2011;
23. Bahwa para pihak, dalam perjanjian kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi kredit berada, yaitu Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;
24. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak 19 September 2015 Termohon sudah menunjukkan iktikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga. Bahwa sampai dengan tanggal 20 September 2016 kewajiban/hutang Termohon adalah sebesar Rp99.074.918,33 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp60.168.914,00 (enam puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), bunga Rp25.700.994,03 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tiga rupiah), denda Rp8.475.010,30 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh koma tiga puluh rupiah) dan biaya lainnya Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon dan jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit;
25. Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada Pemohon, iktikad buruk Termohon yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh Pemohon pada saat Pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada Termohon dan terkesan menghindar;
26. Bahwa Termohon masih memiliki asset berupa tanah sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 550 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1949/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Bagan Batu atas nama Sugeng seluas 20.000 m² yang telah dijadikan agunan oleh Termohon kepada Pemohon. Tanah tersebut masih dapat

Halaman 12 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual untuk membayar tunggakan atau hutang Termohon, akan tetapi sampai dengan adanya tanggapan ini diberikan, Termohon tidak pernah memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pemohon dengan cara menjual agunan, bahkan iktikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadukan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batubara;

27. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit;

28. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal 2 September 2016 Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan atas pengaduan serta gugatan konsumen adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas;
 - Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa:
"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen";
Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa:

Halaman 13 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa”;

- Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang meliputi:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara;
- Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara akan mempertimbangkan dan meneliti apakah Konsumen dan Pelaku Usaha bisa disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha;
- Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK0.17/2013 pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan permodalan di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;
- Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

Halaman 15 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, pembiayaan gadai dan perusahaan penjamin baik secara konvensional maupun secara syariah”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan definisi serta menurut perundang-undangan tersebut di atas maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa dapat disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan sebagai hubungan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang mana Pelaku Usaha yang mencairkan dana pinjaman kredit (jasa keuangan “bank umum, bank perkreditan rakyat) dan pihak Konsumen (penerima/pemanfaat yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha disebutkan dengan kata-kata “perjanjian kredit”;
2. Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah yaitu:

Selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang/pinjaman kredit kepada pihak konsumen dan konsumen akan membayarkan angsuran pinjaman kredit tersebut setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;

- Menimbang, bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha maka apabila terjadi sengketa di antara ke 2 (dua)nya sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang merupakan menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;
Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan permodalan di pasar modal,



pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal 2 menyebutkan pula:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat”;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan serta dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara secara cermat meneliti sengketa *a quo* maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara secara cermat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
“Hak dan kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen” adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan pendidikan konsumen;



- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara *a quo* karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase tertanggal 17 Juni 2016;

- Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

Sedangkan Konsumen tidak pernah diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun yang lainnya, maka perbuatan Pelaku Usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan Konsumen untuk menentukan dan mengetahui seperti seberapa besar biaya denda tunggakan angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya yang apabila konsumen telat dalam membayar angsuran tersebut dan apa saksinya, yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha dan merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku khususnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 2 (dua) yang berbunyi:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat 3 (tiga), menyatakan pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”;

- Menimbang, bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar, serta begitu pula sebaliknya Konsumen yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukumnya Konsumen apabila telat dalam membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya khususnya termaksud diantaranya mengenai pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang dikarenakan/disebabkan ada hal dan lain hal yang Konsumen sama sekali tidak mengetahui serta tidak menginginkannya, sebagaimana yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (b) yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;

- Menimbang bahwa Konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya kepada Pelaku Usaha atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya dan saat ini konsumen dengan disebabkan sedang dalam kesulitan keuangan dan perekonomian yang sedang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap bulannya seperti biasa kepada Pelaku Usaha dan Konsumen juga telah melakukan permohonan kepada Pelaku Usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya (restruktur) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya. Namun Pelaku Usaha tidak menerima/menolak atas permohonan atau iktikad baik dari Konsumen tersebut, sehingga Konsumen telah sesuai dengan yang diperintahkan dan diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 huruf c dan d yang menyebutkan:

Halaman 19 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban Konsumen adalah:

- c. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha:
 - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
 - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:
"Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
 - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:
"Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
 - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
 - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang menyebutkan:
 - a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan saat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- Menimbang bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18;
 - Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya yaitu dengan menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yaitu dengan

Halaman 21 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



menghadiri seluruh rangkaian persidangan, sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara;

Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 butir (3) yang menyatakan bahwa:

“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha”;

- Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta dengan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara khususnya salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan maupun dokumen lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkoperatif Pelaku Usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mengenai hal-hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapatnya 8 (delapan) daftar negatif klausula baku yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) sedangkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2)nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Halaman 23 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan selanjutnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (3)nya menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah:

“Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikan oleh konsumen kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dan menurut keterangannya walaupun konsumen ada menandatangani perjanjian kredit tersebut, Konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh Pelaku Usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil dan tidak dapat dilihat dengan jelas, sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Maka perbuatan pelaku usaha yang hanya menyodorkan saja dengan tidak adanya memberikan penjelasan atas perjanjian kredit tersebut adalah merupakan sebagai bukti bahwa Pelaku Usaha tidak beriktikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan begitu juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian yang merupakan *“misbruik van omstandigheden”* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPdata yaitu tidak ada kehendak bebas”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang di dalamnya mengandung pemanfaatan posisi Konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - a. Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi semata dalam penanganan perkara *a quo*;
 - b. Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain pembatalan perjanjian kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batubara tersebut sangatlah dangkal, tanpa dasar hukum dan mencerminkan

Halaman 25 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan yang sangat terbatas di bidang hukum karena di dalam pertimbangannya, Majelis *a quo* tidak menjelaskan dan mengelaborasi apakah sengketa yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon menjadi sengketa Konsumen-Pelaku Usaha sehingga perselisihan tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang sengketa konsumen maka sangatlah kabur dan absurd jika secara tiba-tiba Majelis *a quo* menyatakan bahwa hal tersebut adalah sengketa Konsumen-Pelaku Usaha;

- d. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK *a quo* yang hanya mengutip definisi Konsumen dan Pelaku Usaha jasa keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu pertimbangan yang tidak benar, plin-plan, tidak konsisten dan kembali hanya mencari-cari legitimasi untuk kewenangan bertindak Majelis *a quo*, dimana hanya menunjuk pada Pasal 1 Peraturan OJK *a quo*, namun tidak menjalankan amanat Pasal 40 ayat 1 (satu) Peraturan OJK *a quo* yaitu: "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha jasa keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan". Berdasarkan peraturan OJK tersebut, setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah Pemohon dan Konsumen seharusnya diajukan kepada OJK dan bukan BPSK Batubara;
- e. Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* adalah sesat dan sangat berpihak kepada Termohon, Majelis *a quo* tidak menghargai perjanjian kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon, dimana perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sah nya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian kredit tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* menyatakan bahwa gugatan Termohon dapat dikabulkan oleh Majelis *a quo* berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindang Nomor 350/MPPKep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK adalah pertimbangan hukum yang tendensius berpihak pada Termohon dan sangat mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa sama sekali tidak pernah mendapatkan panggilan pemeriksaan sengketa maupun persidangan di BPSK Kabupaten Batubara dari BPSK Kabupaten Batubara, sehingga Pemohon tidak pernah datang menghadiri persidangan maupun pemilihan penyelesaian sengketa;
- g. Bahwa putusan Majelis *a quo* yang menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan tanpa meminta persetujuan Pemohon merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Pemohon tidak pernah memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batubara, bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa oleh Majelis BPSK Batubara, malahan Majelis *a quo* dalam pertimbangan hukumnya secara sewenang-wenang telah menentukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pelaku Usaha;
- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan pegawai Pemohon sebelum menandatangani perjanjian kredit. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon

Halaman 27 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



untuk membaca/mempelajari perjanjian kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan perjanjian kredit, kemudian Termohon dan istrinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku debitur telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa tidak ada salah satu pasal di dalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan di dalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, sementara perjanjian kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang *a quo*. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi perjanjian kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh pemohon. Pemohon



memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi perjanjian kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis *a quo* mempertimbangkan adanya perjanjian kredit yang mengikat Pemohon dan Termohon yang memilih domisili penyelesaian sengketa di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor pemberi kredit berada yaitu di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Bahkan putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan putusan *verstek*, sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*) dan bukan putusan arbitrase;
- Bahwa Majelis *a quo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *a quo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beriktikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki iktikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan melaporkan Pemohon kepada BPSK;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku di dalam suatu perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan Pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman klausula baku. Selanjutnya di dalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum;

2. Terhadap pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupten Batu Bara sebagai berikut:

- Menimbang bahwa dengan yang saat ini tindakan/perbuatan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum terhadap agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa beberapa sebidang tanah seluas berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

Halaman 30 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara



Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan umum”;

- Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan “*lex specialis derogat lex generalis*” yaitu undang-undang yang bersifat khusus serta didahulukan atau mengenyampingkan/mengalahkan undang-undang yang bersifat umum “*lex specialis derogat lex generalis*” yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan undang-undang terdahulu;
- Menimbang bahwa Konsumen telah memiliki arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa Konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara persidangan secara arbitrase tertanggal 22 Agustus 2016;
- Menimbang bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencatuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa atas dasar pengaduan serta gugatannya, maka gugatan Konsumen patutlah dikabulkan seluruhnya;
 - Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, merupakan pertimbangan hukum yang kabur dan tidak jelas yang mencerminkan rendahnya pengetahuan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa maksud dari pertimbangan hukum Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara adalah untuk menyatakan bahwa lelang hak tanggungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan yang dimaknai dan disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan analisa hukum yang tidak jelas dan hanya bertujuan untuk melegitimasi pendapat hukum Majelis Hakim *a quo* seolah-olah Pemohon telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun terlepas dari pertimbangan hukum yang sesat dari Majelis Hakim *a quo*, ternyata Majelis Hakim *a quo* tidak menyebutkan tanah yang mana yang telah dan akan dilelang oleh Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *a quo* hanya menyebutkan:

“Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya”;

Majelis Hakim *a quo* tidak menyebutkan sebidang tanah yang mana, terletak dimana dan apabila bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik tentu saja ada nomor sertifikatnya dan nama pemegang haknya. Ternyata pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang tidak jelas dan kabur tersebut juga dimuat lagi beberapa kali dengan kalimat yang persis sama oleh Majelis Hakim *a quo* dalam petitumnya:

“8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya”;
- Mengingat pertimbangan hukum dan petitum yang kabur dan tidak jelas ini maka pertimbangan hukum dan petitum Majelis Hakim *a quo* haruslah ditolak;
- Bahwa pertimbangan hukum bahwa lelang yang akan/telah dilakukan oleh KPKNL Dumai atas permintaan Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena:
 - Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi hak tanggungan belum di atur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi hipotik berlaku

Halaman 33 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



terhadap eksekusi hak tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996;

- Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang hipotek dan bukan hak tanggungan;
- Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara kantor lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat pengadilan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984 adalah pengaturan tentang eksekusi hipotek dan bukan eksekusi hak tanggungan;
- Bahwa tidak mungkin suatu undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis *a quo* adalah sesat;
- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit *a quo*. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, akta pengikatan hak tanggungan, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit, maka Pemohon selaku pemegang hak tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjual objek agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku kreditur yang beriktikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;
- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut:

Dr. Herawati Poesoko, S.H., M.H., menyatakan:

“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan perlunasan piutangnya..., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitor wanprestasi”;

“Kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri”;

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, S.H., menyatakan:

“Untuk melakukan *parate executie*, pemegang hak tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat”;

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam angka 1 Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa:

“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan”;

Selanjutnya dalam angka 3 surat edaran tersebut menegaskan bahwa:

“Lelang objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada lelang sukarela...”;

- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa:

“Penjualan objek hak tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari

Halaman 35 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian;

- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 bahwa:

“Pelaksanaan lelang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (*in casu* Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya”;

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa:

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian tentang pertimbangan hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN Mkl., tanggal 9 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apabila debitur (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat”;

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara *a quo* tidak memahami undang-undang hak tanggungan dan lembaga *parate executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi hak tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis *a quo* hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara saksama tentang pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi *a quo*, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak Kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada di dalam perkara *a quo*;
- Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;
- Bahwa pertimbangan Majelis *a quo* yang menyangkut asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah adalah perjanjian kredit dan bukan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak memilih dan tidak setuju atas pemilihan arbitrase tersebut, sehingga putusan arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subjektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu

Halaman 37 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohonlah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, disamping itu ditambah lagi adanya permufakatan jahat antara Termohon dengan BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit, menghapus denda, menetapkan *dwangsom* dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara menjadi *preseden* buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank-bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Riau karena khawatir debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan bank;

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi *preseden* buruk bagi perbankan dan lembaga keuangan yang berada di Provinsi Riau yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Riau karena khawatir debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 2 September 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan dari Pemohon/Pelaku Usaha telah kadaluarsa;
 - a. Bahwa keberatan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006 yang menentukan: keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK dan Pasal 1 angka (4) Perma Nomor 01 Tahun 2006 yang menentukan hari adalah hari kerja;
 - b. Bahwa BPSK Kabupaten Batubara pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 telah mengirimkan Pemberitahuan Putusan Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 kepada Pemohon/Pelaku Usaha, melalui jasa pengiriman kantor pos dalam bentuk surat tercatat;
 - c. Bahwa atas pengiriman tersebut, Pemohon/Pelaku Usaha pada hari Senin tanggal 5 September 2016 telah menerima Pemberitahuan Putusan Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 dari BPSK Kabupaten Batubara melalui kantor pos setempat;
 - d. Bahwa oleh karena Pemohon/Pelaku Usaha telah menerima Pemberitahuan Putusan Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 dari BPSK Kabupaten Batubara pada hari Senin tanggal 5 September 2016 maka keberatan *a quo* harus diajukan tidak melewati hari Jum'at tanggal 23 September 2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006 merumuskan norma hukum dengan kalimat: "terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK" bukan dengan kalimat: "terhitung keesokan hari setelah Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK" sehingga penghitungan hari kerja yang pertama/kesatu dihitung mulai hari Senin tanggal 5 September 2016 karena pada tanggal tersebut Pemohon/Pelaku Usaha menerima Pemberitahuan Putusan Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 dari BPSK Kabupaten Batubara melalui kantor pos setempat;
 2. Bahwa tanggal 5 September 2016 merupakan minggu kedua di bulan September 2016 yang terdapat 5 (lima) hari kerja, yaitu hari

Halaman 39 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 September 2016 sampai dengan Hari Jum'at tanggal 9 September 2016;

3. Bahwa pada minggu ketiga di bulan September 2016, terdapat hari libur nasional bertepatan dengan Hari Raya "Idul Adha 1437 H yang jatuh pada hari Senin tanggal 12 September 2016, tetapi terdapat 4 (empat) hari kerja, yaitu: hari Selasa tanggal 13 September 2016 sampai dengan hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sehingga telah berjumlah 9 (sembilan) hari kerja;
4. Bahwa pada minggu keempat di bulan September 2016 terdapat 5 (lima) hari kerja, yaitu: hari Senin tanggal 19 September 2016 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sehingga keseluruhannya telah berjumlah 14 (empat belas) hari kerja;

Bahwa akan tetapi, keberatan *a quo* diajukan oleh Pemohon/Pelaku Usaha pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 atau telah melewati hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sehingga keberatan *a quo* mengandung cacat formal berupa kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka (4) Perma Nomor 01 Tahun 2006;

2. Dalil keberatan tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006;
 - a. Bahwa Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 menentukan: Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - (a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, (b). Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau (c). Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
 - b. Bahwa apabila dicermati keberatan *a quo* ternyata substansinya bertentangan dan atau tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga keberatan *aquo* dari Pemohon/Pelaku Usaha secara yuridis harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 10 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 2 September 2016, adalah cacat hukum;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tersebut;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 10 November 2016 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 1 Desember 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 41 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan; Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru; Dengan alasan:
 - 1.1 Bahwa Pemohon Keberatan pada saat di persidangan hanya memberikan alat bukti surat tanpa ada menghadirkan bukti saksi;
 - 1.2 Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;
 - 1.3 Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Pemohon Keberatan adalah bukti yang berada di atas bukti tertulis yang dimiliki Pemohon Keberatan sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah pertimbangannya sendiri, sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilan pertimbangan tersebut; Sebagaimana pertimbangan pada halaman 58 alinea 1 putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan: "Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum";
 - 2.1. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 43 disarankan untuk melakukan perdamaian;
3. Bahwa Pemohon Keberatan menolak/tidak menyetujui atas permohonan Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) (iktikad baik) serta tidak memberikan kesempatan atau tidak mempertimbangkan/menanggapi

Halaman 42 dari 47 hal Put. Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



alasan-alasan maupun keluhan kesah dari Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan);

Hal tersebut bertentangan Pasal 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada huruf c. Capital (Penilaian Terhadap Modal) bank harus melakukan analisa terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan pemodal calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek usaha calon debitur. Nasabah wajib menyediakan modal untuk usahanya dan tugas bank adalah menambah modal tersebut;

4. Bahwa atas dasar Pemohon Keberatan tidak membina Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) dengan baik, malahan tidak beriktikad baik, Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan salinan/foto copy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) dengan Pemohon Keberatan seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan. Sehingga Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) tidak mengetahui isi perjanjian yang mengikat;
5. Bahwa Pemohon Keberatan menduga Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) adanya unsur kesengajaan serta dengan alasan penyimpangan penggunaan pinjaman kredit yang merupakan kredit macet dengan memberikan ultimatum/tuduhan bahwa penggunaan pinjaman kredit terhadap Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan);
6. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) diharuskan menyelesaikan seluruh hutang pokok dan tunggakan denda suku bunga akibat keterlambatan angsuran tiap bulannya. Pemohon Keberatan dengan cara memaksa Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) untuk menyelesaikannya dan jika tidak diselesaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) atas fasilitas pinjaman kredit tersebut, maka Pemohon Keberatan akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai;

Padahal Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan yaitu membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pemohon Keberatan. Atas dasar tidak diskriminatif Pemohon Keberatan. Maka Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) mengadukan ke Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara. Karena perbuatan Pemohon Keberatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) yang berakibat dibatalkan. Sebagaimana pada halaman 58 alinea 2 putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan:

"Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016";

Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, menyatakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena perbuatan Pemohon Keberatan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam:

1. Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri;
2. Pasal 1211 KUHP Perdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
3. Pasal 200 ayat (1) HIR menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara kantor lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi berdasarkan fiat pengadilan;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000, yang berbunyi: "Apabila Hakim (*Judex*



Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)” b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yang berbunyi: “Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya (wanprestasi) kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUGENG, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 10 November 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGENG**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 10 November 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 2 September 2016;
 - Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 391/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 2 September 2016;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002